



PUTUSAN

Nomor 0003/Pdt.G/2016/PA.Pan.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Paniai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Deiyai, disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Operator Alat Eskapator, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Deiyai, disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Februari 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Paniai dengan Nomor 0003/Pdt.G/2016/PA.Pan, tanggal 15 Februari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya pada hari Kamis, tanggal 03 Desember 2009, yang perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terdaftar pada Kantor Urusan Agama Distrik Mulia dan memperoleh

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 0003/Pdt.G/2016/PA.Pan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : X/X/XII/2009, tertanggal 03 Desember 2009;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat merantau ke distrik Wageke kabupaten Deiyai pada bulan Mei tahun 2010, karena pekerjaan Tergugat berada di Wageke;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Anak I (5 tahun), Anak II (4 tahun), dan Anak III, dan semuanya berada dalam asuhan keluarga Penggugat;
5. Bahwa sejak tinggal di Wageke pada bulan Januari tahun 2014, kehidupan rumah tangga kedua belah pihak mulai terjadi perpisahan, yang disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan rumah sehari-hari tanpa meminta izin atau memberitahu kepada Penggugat;
6. Bahwa setelah ditelusuri oleh Penggugat, keberadaan Tergugat yang sering pergi tanpa memberitahu Penggugat, ternyata Tergugat telah memiliki perempuan idaman lain bernama (WIL) yang beralamat di Kabupaten Nabire, setelah diberitahu oleh polisi saat di razia pada bulan Oktober 2014 di dalam kamar kos (WIL) tempat perempuan tersebut tinggal;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut, kehidupan rumah tangga kedua belah pihak sering terjadi pertengkaran dan perkelahian, dan Tergugat sering memukul Penggugat yang menyebabkan wajah Penggugat memar;
8. Bahwa pada bulan November 2014 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk berangkat ke Manado dengan alasan untuk mencari pekerjaan lain, namun setelah sampai di Manado, Tergugat menghubungi Penggugat dan menyampaikan tidak usah menghubungi atau komunikasi lagi dan disuruh untuk hidup dan cari jalan masing-masing;
9. Bahwa Penggugat pernah berusaha menelusuri keberadaan Tergugat dengan mengunjungi perempuan idaman Tergugat, namun ternyata yang bersangkutan telah menyusul Tergugat ke Manado;
10. Bahwa setelah kejadian tersebut, komunikasi antara Penggugat dan

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 0003/Pdt.G/2016/PA.Pan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak ada lagi, dan keberadaan Tergugat saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;

11. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah atau tidak meninggalkan barang berharga untuk keperluan Penggugat dan anaknya;
12. Bahwa keluarga kedua belah pihak pernah berusaha untuk mendamaikan, namun Penggugat tetap teguh pada pendirian untuk berpisah;
13. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa serta mengadili dan memutuskan.

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang diharapkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 0003/Pdt.G/2016/PA.Pan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XXX/X/2009, tertanggal 05 Oktober 2009. yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Timur, Kabupaten Sorong, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P).

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Nabire, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 di Puncak Jaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak Bulan Januari Tahun 2014 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering pergi meninggalkan kediaman bersama selama sehari-hari tanpa sepengetahuan Penggugat, dan disaat Penggugat bertanya kepada Tergugat "kenapa Tergugat berbuat hal tersebut" Tergugat malah marah-marah, kemudian bertengkar dengan Penggugat hingga memukul wajah Penggugat sampai memar, dan Tergugat seringkali memukul Penggugat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. 0003/Pdt.G/2016/PA.Pan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat bekas memar di wajah Penggugat, akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Bulan November Tahun 2014 hingga sekarang;
- Bahwa yang pertama meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah berusaha maksimal mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga keberadaan Tergugat sekarang, Penggugat tidak mengetahui lagi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi kembali hidup bersama dengan Tergugat;

2. **Saksi II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Kabupaten Nabire, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dan tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kabupaten Puncak Jaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun kurang lebih 2 Tahun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak Januari Tahun 2014 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering keluar rumah sampai

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 0003/Pdt.G/2016/PA.Pan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larut malam, Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk-mabukan, dan apabila terjadi cekcok saksi sering mendengar Tergugat memukul Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat muka Penggugat memar akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa sejak akhir Tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa yang pertama meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah berusaha maksimal mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga keberadaan Tergugat sekarang, sudah tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar menunggu Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau menunggu lagi dan bersikeras untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 0003/Pdt.G/2016/PA.Pan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P), serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR/Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat mengenai angka 1 sampai 12 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR/Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat mengenai angka 1 sampai 12, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 0003/Pdt.G/2016/PA.Pan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) dan Saksi I dan Saksi II terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 2009 di Kabupaten Puncak Jaya;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
3. Bahwa awal mula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak Bulan Januari Tahun 2014 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat sering memukul Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak akhir Tahun 2014;
5. Bahwa yang pertama meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha maksimal mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga keberadaan Tergugat hingga sekarang sudah tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tidak pernah lagi ada hubungan komunikasi diantara keduanya, dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
8. Bahwa saksi telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar tetap

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 0003/Pdt.G/2016/PA.Pan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat dan bersikeras tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua;
- b. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat sering memukul Penggugat;
- c. Bahwa sejak akhir Tahun 2014 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang.
- d. Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi, serta Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat sering memukul Penggugat, atas tindakan atau sikap Tergugat tersebut adalah merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami kepada isterinya, yang tentunya dapat membuat Penggugat kecewa dan sakit hati serta menimbulkan rasa kebencian Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat dan Tergugat yang sudah saling tidak menghargai telah membuat diantara keduanya saling membenci sehingga berdampak pada keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara penggugat dan tergugat merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang sangat menciderai keutuhan rumah tangganya

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 0003/Pdt.G/2016/PA.Pan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih lagi perpisahan tersebut berdampak pada putusnya komunikasi yang baik antara penggugat dan tergugat adalah merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara penggugat dan tergugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara penggugat dengan tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa relasi sosial antara suami dan isteri, dimana suami dan isteri masing-masing memiliki hak dan kewajiban dalam rumah tangga, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup, suami sebagai pemegang kendali rumah tangga berkewajiban untuk memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada isterinya, sehingga tidak adanya nafkah yang diberikan tergugat kepada penggugat, merupakan bentuk pengabaian tanggung jawab seorang suami kepada isteri;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak mencapai tujuan pernikahan yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:



Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 0003/Pdt.G/2016/PA.Pan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bilamana tujuan perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan oleh suami-istri, maka perkawinan telah kehilangan fungsi dan tujuannya, oleh karena itu mempertahankan perkawinan yang demikian, justru akan menjadi perbuatan buruk bagi keluarga dan masyarakat khususnya bagi Penggugat dan Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Artinya : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, hal ini membuktikan bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0003/Pdt.G/2016/PA Pan, tertanggal 16 februari 2016 dan tanggal 16 Maret 2016, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 0003/Pdt.G/2016/PA.Pan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) Rbg gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Paniai untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mulia Kabupaten Puncak Jaya, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, terhadap Penggugat;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Paniai untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 0003/Pdt.G/2016/PA.Pan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Muhammad Ali, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Baso Abbas Mulyadi, S.H.I** dan **Husnul Ma'arif, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1437 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota dan dibantu oleh **Muhammad Abduh M. Torano, SE., S.H** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.

Muhammad Ali, S.Ag.

ttd

Husnul Ma'arif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Abduh. M Torano,

SE.SH.

Perincian biaya perkara:

| | |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Proses | Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp 420.000,- |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp 6.000,- |
| Jumlah | Rp 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah) |

Untuk Salinan

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 0003/Pdt.G/2016/PA.Pan



Panitera,

Markisa, S.H.I.,

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. 0003/Pdt.G/2016/PA.Pan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)